



**PROTECTION OF CUSTOMARY RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES RELATED
TO LAND ACQUISITION FOR NATIONAL STRATEGIC PROJECTS REVIEWED
FROM PP 39/2023**

**PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT TERKAIT
PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL DITINJAU DARI
PP 39/2023**

Arvia Tantia Zahra¹

R. Ardini Rakhmania Ardan, S.H., M.Kn² Zulfika Ikrardini, S.H., M.Kn.³

¹Prodi Ilmu Hukum Unjani

²Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Arvia Tantia Zahra

✉ arviatantiaz20@gmail.com

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

Customary Rights; National
Strategic Project; Protection.

Kata Kunci:

Hak Ulayat; Perlindungan; Proyek
Strategis Nasional

Abstract

Customary land is the land area under the control and utilization of land to which customary law communities also have customary rights. However, in reality, land acquisition for the public interest with the development of national strategic projects still has many discrepancies in its implementation. This has triggered rejection from customary law communities for the development of national strategic projects in their territory by not respecting their existence and customary rights. The purpose of this research is to discuss the protection of customary rights of indigenous peoples related to land acquisition for national strategic projects. This research uses a normative juridical approach. The results of the research explain the mechanism for implementing project development in land acquisition and providing compensation to indigenous peoples in socialization, which is stated in the Government Regulation on the Implementation of Land Acquisition for the Public Interest.

Abstrak

Tanah ulayat yaitu wilayah tanah yang berada dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah yang juga melekat hak ulayat masyarakat hukum adat. Namun pada kenyataannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan pembangunan proyek strategis nasional masih banyak terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Hal tersebut memicu penolakan dari masyarakat hukum adat atas pembangunan proyek strategis nasional di wilayah kekuasaannya dengan tidak menghormati keberadaan dan hak ulayatnya. Tujuan dari penelitian ini untuk membahas perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat terkait pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional. Penelitian ini



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembangunan proyek dalam pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian kepada masyarakat hukum adat dalam sosialisasi, yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tanah ulayat sebagai tanah bersama masyarakat hukum adat setempat yang memiliki hak dan kewenangan atas tanah tersebut. Hak dalam penguasaan dan pengelolaan atas tanah masyarakat hukum adat disebut sebagai hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Dengan adanya peraturan yang mengatur hal tersebut, pemerintah dapat mendukung masyarakatnya dengan menerapkan peraturan dan memberlakukannya untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayat dalam kuasanya.

Dalam hal ini negara mengakui keberadaan tanah ulayat di Indonesia yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat hukum adat yang terkait. Sebagaimana penjelasan pada Pasal 3 UUPA bahwa tanah ulayat dalam pelaksanaannya masih diakui oleh negara sepanjang kenyataannya masih ada yang sesuai dengan kepentingan nasional dan negara dengan berdasarkan atas persatuan bangsa. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan tanah ulayat masih mengalami tindakan pemerintah secara sewenang-wenang tanpa adanya komunikasi lebih rinci kepada ketua adat. Pengelolaan tanah ulayat tersebut salah satunya yaitu Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disebut sebagai PSN) yang merupakan suatu proyek dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Proyek tersebut bersifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha. Proyek-proyek yang termasuk ke dalam PSN diantaranya yaitu proyek jalan nasional,

pembangunan kilang minyak, proyek bendungan, dan lainnya. Salah satu lahan yang digunakan dalam pengadaan tanah dalam proyek strategis nasional yaitu tanah ulayat yang dikelola oleh masyarakat adat.

Selain itu, dalam proyek tersebut tanah ulayat dapat dikelola oleh negara melalui diskusi dan negosiasi dengan ketua adat sebagai perwakilan masyarakat adat yang bersangkutan atas tanah ulayat tersebut. Akan tetapi pelaksanaan tersebut masih merugikan masyarakat hukum adat karena tanah ulayatnya sebagai tanah tempat tinggal dan aktivitas lainnya dikuasai oleh pihak pemerintah untuk dilakukannya suatu proyek tanpa persetujuan dari masyarakat hukum adat. Selain itu juga tidak sejalan dengan aturan terkait pengakuan keberadaan tanah ulayat yang dikelola oleh masyarakat hukum adat yang dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terkait pengelolaan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat tersebut.

Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus pada masyarakat Seko yang meliputi masyarakat hukum adat wilayah Amballong, Pohoneang dan Hoyyane. Tanah ulayat masyarakat hukum adat tersebut terletak di Seko Tengah, Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk pengelolaan tanah dalam Proyek Strategis Nasional sebagai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (selanjutnya disebut sebagai PLTA) dengan kapasitas 480 megawatt.¹ Proyek tersebut akan dilakukan oleh PT. Seko Power Prima dan PT. Seko Prada pada wilayah yang menjadi hak atas masyarakat hukum adat seko termasuk pada Desa Tanamakaleang, Hoyane dan Embonnatana.² Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Seko terdapat dalam Surat Keputusan (selanjutnya disebut sebagai SK) Bupati Nomor 300 Tahun 2004 Tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko (selanjutnya disebut sebagai SK No. 300/2004), yang juga menegaskan bahwa segala izin pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adat Seko harus sepengetahuan masyarakat hukum adat Seko.³

Namun yang terjadi bahwa masyarakat tersebut tidak diberitahukan tanah yang mereka tempati akan dijadikan sebagai PLTA dalam proyek strategis nasional. Dengan tidak adanya sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat hukum adat membuat hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya tidak terpenuhi. Hal ini tentunya tidak selaras dengan peraturan perundang-

¹ Musdalifah dan Sitti Aisyah. "Mengecam Keras Kekerasan Aparat Terhadap Perempuan Seko Yang Mempertahankan Tanah Kehidupannya." Solidaritas Perempuan. Internet. 7 Januari 2024, www.solidaritasperempuan.org

² Penabulu Foundation. "Masyarakat Seko Menolak Pembangunan PLTA." Lembaga Bantuan Hukum Makassar (8 April 2017) internet. 22 Januari 2024, www.lbhmakassar.org

³ Dinamof. "Pertahankan Tanah Ulayat, Masyarakat Adat Seko Tolak PLTA." TanahKita (September 2022) internet. 8 Januari 2024, www.tanahkita.id

undangan terkait pengakuan negara atas tanah ulayat dan mekanisme pengelolaan tanah mengenai proyek strategis nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam aturan tersebut pelaksanaan Pembangunan proyek bagi kepentingan umum harus dilakukan sosialisasi dengan masyarakat hukum adat dan pemberian ganti kerugian bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut yang membuat penulis memiliki ketertarikan dalam pembahasan dalam penelitian yang di angkat yakni terkait “Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Pengadaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”. Penulisan dilakukan guna untuk meminimalisir terjadinya kasus serupa dalam pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional yang dilaksanakan diatas tanah masyarakat hukum adat. Serta bagaimana implementasi dari peraturan perundang-undangan dalam perlindungan hukum masyarakat hukum adat terkait hak masyarakat hukum adat tetap diakui dan proyek strategis nasional dapat beroperasi tanpa adanya hambatan mengenai lahan yang akan dikelola.

2. Perumusan Masalah

Dalam penulisan latar belakang diatas, maka timbul pertanyaan-pertanyaan untuk mempertegas permasalahan yang akan dibahas, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut, yaitu :

- a. Bagaimana mekanisme pemanfaatan tanah ulayat oleh pemerintah dalam proyek strategis nasional?
- b. Bagaimana perlindungan hukum masyarakat adat mengenai pengelolaan tanah ulayat dalam proyek strategis nasional?

3. Metode Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan beberapa metode penelitian dengan merujuk pada hak masyarakat hukum adat dalam penguasaan dan pengelolaan tanah ulayatnya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelurusan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Dalam hal ini, dimana penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dapat mempermudah penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis permasalahan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa deskriptif analisis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu perlindungan hak tanah ulayat masyarakat adat terkait pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional.

c. Tahap penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan tahapan penelitian yang bersumber dari Penelitian Kepustakaan, dimana penulis menggunakan data-data yang bersumber dari buku-buku serta artikel yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak tanah ulayat masyarakat adat terkait pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional. Tahapan ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu membaca, menelaah, dan menganalisa berbagai literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam permasalahan penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan Studi Kepustakaan dengan metode pengumpulan data dari menganalisa buku, elektronik book (e-

⁴ Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 23, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁵ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (October 31, 2022): 2859, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

book), artikel, jurnal ilmiah, serta literatur lain. Pegumpulan data tersebut yang berkaitan dengan hak atas tanah ulayat masyarakat adat dalam pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional yang penulis bahas dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, serta pendapat dari para ahli hukum yang bersumber dari internet.

e. Metode Analisis

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode yang digunakan yaitu metode analisis yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian berupa analisis terhadap suatu produk hukum seperti peraturan perundang-undangan yang dimana dalam pembahasan pada penelitian ini dengan mengkaji suatu permasalahan merujuk pada suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan pada penelitian ini. Selain itu, metode ini memerlukan data-data sekunder yang dapat mendukung penyusunan penelitian berupa data kepustakaan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh Pemerintah Dalam Proyek Strategis Nasional

Pemanfaatan atau dikenal dengan pengadaan tanah diatas tanah ulayat oleh Pemerintah dalam PSN yang bertujuan dilakukan pembangunan proyek bagi kepentingan umum dengan memperhatikan mekanisme mengenai pelaksanaan proyek strategis nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum mengenai mekanisme pelaksanaan proyek dalam PSN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (PP No. 39/2023). Dalam PP tersebut mengatur mengenai proyek strategis nasional. Hal ini karena proyek strategis nasional merupakan suatu proyek yang termasuk dalam pembangunan bagi kepentingan umum untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan serta pemerataan pembangunan.

Pihak yang berwenang dalam proyek strategis nasional yaitu pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka penyediaan infrastruktur bagi kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP No. 39/2023 menyebutkan pemerintah yang memerlukan tanah disebut sebagai instansi yang memerlukan tanah yang meliputi beberapa instansi pemerintahan yang berwenang terkait pembangunan proyek bagi kepentingan umum. Dalam pasal tersebut menyebutkan Instansi yang memerlukan tanah meliputi lembaga negara,

Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Bank Tanah dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum.⁶

Namun pihak yang berwenang mengenai pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) PP No. 39/2023. Dalam penyelenggaraan pembangunan untuk kepentingan umum mencakup proyek strategis nasional, pemerintah dalam PP No. 39/2023 mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pembangunan proyek. Mekanisme tersebut meliputi beberapa tahapan, yaitu meliputi tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

a. Tahapan Perencanaan

Pada tahapan perencanaan pembangunan akan disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah yang akan ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk, dan kemudian akan diajukan kepada gubernur/bupati/wali kota untuk disetujui. Dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut yang isinya akan memuat beberapa hal yaitu:

1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
2. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
3. Prioritas pembangunan nasional/daerah;
4. Letak tanah;
5. Luas tanah yang dibutuhkan;
6. Gambaran umum status tanah;
7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
8. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
9. Perkiraan nilai tanah;
10. Rencana penganggaran; dan
11. Preferensi bentuk ganti kerugian.

⁶ Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Berdasarkan poin diatas, yang dimaksud mengenai gambaran umum status tanah pada poin f yaitu mengandung penjelasan tentang data awal terkait penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan proyek perlu memperhatikan gambaran umum status tanah bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara dan tidak merupakan tanah dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan oleh pihak lain, seperti masyarakat hukum adat yang secara turun temurun telah menguasai tanah ulayat untuk dimanfaatkan oleh masyarakatnya.

Selain itu pada poin i dan poin k memiliki keterkaitan mengenai ganti kerugian. Pada poin perkiraan nilai tanah dalam rencana pembangunan proyek memuat penjelasan mengenai perkiraan nilai ganti kerugian objek pengadaan tanah yang meliputi tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai. Nilai ganti kerugian tersebut dapat berupa pilihan bentuk ganti kerugian, sebagaimana penjelasan pada poin preferensi bentuk ganti kerugian yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang tanahnya digunakan sebagai objek pembangunan proyek.

Dalam membuat dokumen perencanaan pembangunan proyek tersebut yang disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:

1. Survei sosial dan ekonomi;
2. Penilaian kelayakan lokasi;
3. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi daerah dan masyarakat;
4. Perkiraan nilai tanah;
5. Potensi dampak lingkungan dan dampak sosial yang bisa muncul akibat pengadaan tanah dan pembangunan;
6. Studi lain yang diperlukan.

b. Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan ini setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah, gubernur akan melaksanakan tahapan persiapan dengan membentuk suatu kelompok. Kelompok tersebut disebut sebagai tim persiapan yang beranggotakan bupati/wali kota, perangkat daerah provinsi terkait, instansi yang memerlukan tanah, instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan. Dalam tahapan persiapan tersebut, tim persiapan memiliki beberapa tugas yaitu:

- a. Memberitahukan rencana pembangunan kepada masyarakat meliputi maksud dan tujuan rencana pembangunan, lokasi tanah dan luas tanah yang dibutuhkan, tahapan rencana, jangka waktu untuk pengadaan tanah, dan jangka waktu pembangunan;
- b. Melakukan pendataan awal mengenai lokasi pembangunan dengan meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak (perseorangan, badan hukum, pemerintah, dan badan usaha) salah satunya masyarakat hukum adat yang menguasai tanah ulayar dan objek pengadaan tanah;
- c. Mengadakan konsultasi publik mengenai rencana pembangunan di Kantor Kelurahan/Desa dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak. Apabila terdapat keberatan maka dapat dilakukan konsultasi publik yang kesepakatan yang timbul akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan konsultasi publik ulang. Namun apabila masih terdapat keberatan maka gubernur membentk tim kajian untuk mendata keberatan dan merekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan. Dalam hal ini apabila diterima maka proses pembangunan dilanjutkan pada tahap berikutnya, sedangkan apabila ditolak maka instansi yang memerlukan tanah membatalkan rencana pembangunan atau memindahkan lokasi pembangunan ke tempat lain;
- d. Menyusun penetapan lokasi pembangunan dengan dilampiri peta lokasi pembangunan yang diajukan kepada gubernur berdasarkan berita acara kesepakatan lokasi pembangunan;
- e. Mengumumkan penetapan lokasi untuk kepentingan umum dengan cara ditempatkan di kantor kelurahan/desa ataupun dengan cara diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik, yang isinya memuat nomor dan tanggal keputusan penetapan lokasi, peta lokasi, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan dan perkiraan jangka waktu pembangunan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur, seperti gubernur yang mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah kepada bupati/wali kota.

Pemberitahuan mengenai rencana pembangunan kepada masyarakat sebagaimana pada poin a di atas dibagi menjadi dua jenis pemberitahuan, yaitu pemberitahuan secara langsung dan pemberitahuan secara tidak langsung. Pemberitahuan secara langsung dapat

dilakukan dengan tiga cara yaitu sosialisasi, tatap muka, dan surat pemberitahuan. Dalam pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat hukum adat dilakukan melalui sosialisasi masyarakat hukum adat dengan perwakilan ketua adat. Sedangkan pemberitahuan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak melalui situs pemerintah baik itu provinsi, kabupaten/kota.

c. Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah ini dilaksanakan oleh kepala kantor wilayah selaku ketua pelaksana pengadaan tanah dengan membentuk kelompok pelaksana pengadaan tanah. Kelompok tersebut dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah, kepala kantor pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah, pejabat perangkat daerah provinsi di bidang pertanahan, camat setempat pada lokasi pengadaan tanah, dan lurah/kepala desa di lokasi pengadaan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan proyek strategis nasional dilakukan dengan pengajuan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah oleh instansi yang memerlukan tanah kepada kepala kantor wilayah. Permohonan tersebut dilengkapi dengan beberapa dokumen yaitu:

- a. Keputusan penetapan lokasi;
- b. Dokumen perencanaan;
- c. Data awal pihak yang berhak;
- d. Data awal masyarakat yang terkena dampak;
- e. Berita acara kesepakatan;
- f. Surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah.

Pada proses selanjutnya pelaksanaan akan dilakukan inventarisasi dengan mendata dan mengidentifikasi tanah dan pihak yang berhak serta objek tanah pada pembangunan proyek. Dalam hal ini pihak yang berhak salah satunya yaitu masyarakat hukum adat atas penguasaan tanah ulayatnya secara turun temurun. Proses ini dilakukan dalam bentuk daftar nominatif yang digunakan untuk proses penentuan ganti kerugian. Apabila dalam hasil inventarisasi dan identifikasi terdapat pihak yang keberatan yang diajukan kepada ketua pelaksanaan pengadaan tanah, maka langkah selanjutnya ketua pelaksanaan akan melakukan verifikasi dan perbaikan pada peta bidang tanah dan/atau daftar nominatif.

Selain itu, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa masyarakat hukum adat yang tanahnya dijadikan sebagai objek pengadaan tanah akan dilakukan pendataan dan akan diberikan ganti kerugian. Ganti kerugian tersebut ditetapkan berdasarkan dari pihak penilai baik itu dari penilai publik atau penilai pemerintah. Besarnya nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh penilai merupakan nilai tunggal yang bersifat final dan mengikat. Nilai tersebut yang akan diserahkan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah yang nantinya akan dilakukan musyawarah dengan masyarakat termasuk masyarakat hukum adat sebagai dasar dalam menetapkan bentuk ganti kerugian. Dalam hal ini pihak penilai bertugas untuk melakukan penilaian dan taksiran besarnya ganti kerugian dari setiap bidang tanah sebagaimana pada Pasal 68 PP No. 39/2023 yang meliputi:

- a. Tanah;
- b. Ruang atas tanah dan ruang bawah tanah;
- c. Bangunan;
- d. Tanaman;
- e. Benda yang berkaitan dengan tanah;
- f. Kerugian lain yang dapat dinilai.

Atas hal tersebut, apabila tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan sudah sesuai dan tidak ada pihak yang keberatan, maka proses pembangunan proyek dapat dilanjutkan pada tahap terakhir yaitu tahapan penyerahan hasil.

d. Tahapan Penyerahan Hasil

Penyelesaian hasil dalam hal ini berarti bahwa penyerahan hasil atas pengadaan tanah yang diserahkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah. Penyerahan hasil tersebut merupakan data dan/atau dokumen yang diperoleh pada tahap pelaksanaan sebelumnya yang meliputi bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah dalam bentuk berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah. Setelah dilakukan penyerahan hasil, maka selanjutnya instansi yang memerlukan tanah akan dibuatkan pensertipikatan dengan menggunakan data yang diserahkan.

Atas penyerahan hasil tersebut juga setelah ditandatangani berita acara penyerahan hasil, maka tugas dan tanggung jawab dari tim pelaksana pengadaan tanah akan berakhir. Proses pengadaan tanah ini apabila seluruh tahapan sudah dilaksanakan, maka pelaksanaan pembangunan proyek untuk kepentingan umum dapat dilanjutkan. Hal ini sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 118 ayat (3) PP No. 19/2021 bahwa pelaksanaan pembangunan dapat tetap dilangsungkan oleh instansi yang memerlukan tanah meskipun terdapat keberatan atau gugatan di pengadilan.

Berdasarkan mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum meliputi proyek strategis nasional, diantaranya dilakukan dengan cara musyawarah kepada masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan atas tanah dalam penguasaan masyarakat yang dijadikan sebagai objek pengadaan tanah. Selain itu dilakukannya musyawarah dapat menghindari perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah atas dasar penolakan pengadaan tanah pada wilayah yang ditempati oleh masyarakat setempat. Disisi lain juga dengan adanya mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini juga dapat memberikan ganti kerugian yang layak kepada masyarakat hukum adat yang terdampak.

2. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Mengenai Pengelolaan Tanah Ulayat Dalam Proyek Strategis Nasional

Masyarakat Hukum Adat merupakan suatu kelompok masyarakat yang menempati suatu wilayah (ulayat) secara turun temurun berdasarkan adat istiadat dan terikat pada tatanan hukum adatnya. Masyarakat hukum adat sebagai suatu persekutuan hukum dengan memiliki kekayaan tersendiri yang diperolehnya terlepas dari kekayaan perseorangan.

Bentuk persekutuan masyarakat hukum adat dengan memiliki kekuasaan yang diatur dengan adanya aturan hukum dan adat istiadat masyarakat yang disebut sebagai hukum adat. Namun aturan masyarakat hukum adat tersebut dalam berbagai aturannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini karena masyarakat hukum adat meliputi hak ulayat dan tanahnya yang diakui keberadaannya di Indonesia dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Selain itu diperlukan pengakuan dan kedudukannya di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan kepada masyarakat adat untuk tetap menjalankan hak dan kewajibannya agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang atas masyarakat hukum adat, terutama atas tanah ulayat mereka. Perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas

tanah ulayat yang dijadikan sebagai objek pengadaan tanah dalam pembangunan proyek strategis nasional diantaranya sebagai berikut:

a. Pengakuan dan Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat sebagai suatu kelompok yang juga memiliki hak-haknya yang disebut sebagai hak ulayat dan telah diakui keberadaannya di Indonesia sepanjang masih ada. Pernyataan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang isinya menyebutkan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”⁷

Berdasarkan pada pasal diatas bermakna bahwa masyarakat hukum adat diakui di Indonesia keberadaannya sepanjang masih hidup. Dalam hal ini masih hidup dapat diartikan bahwa masyarakat hukum adat tetap melakukan kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana masyarakat hukum adat dengan menjalankan adat istiadat dan aturan yang berlaku di dalam persekutuan. Selain itu makna lain dapat berarti bahwa masyarakat hukum adat masih memiliki persekutuan berupa masyarakat yang tinggal di wilayah tanah kekuasaannya dengan menjalankan hak ulayat dan kewajibannya. Masyarakat hukum adat menurut pasal tersebut harus sesuai dengan prinsip negara kesatuan baik itu dalam adat istiadat ataupun aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam persekutuan.

Selanjutnya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia juga dipertegas dalam peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Salah satunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UUPA yang isinya menyatakan:

“Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu, dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”⁸

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Sama halnya dengan pasal sebelumnya yang menyatakan bahwa pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia sepanjang persekutuan tersebut masih ada dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga masyarakat hukum adat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan persatuan bangsa. Berdasarkan kedua pasal diatas dapat terlihat persamaan pengakuan masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kedua pasal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah persyaratan terkait suatu masyarakat hukum adat yang akan diakui keberadaannya dengan memenuhi persyaratan utama dalam pasal tersebut. Pengakuan tersebut selain digunakan sebagai bukti bahwa masyarakat hukum adat masih ada hingga saat ini, juga sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat hukum adat.

Selain itu dalam penelitian ini mengambil contoh kasus masyarakat hukum adat seko, dimana dalam pengakuannya telah memperoleh SK Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 untuk memperkuat keberadaan masyarakat hukum adat seko. Berdasarkan SK tersebut selain menegaskan pengakuan masyarakat hukum adat seko juga menegaskan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 10 menyebutkan mengenai perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dengan cara:

- a. Semua pemanfaatan sumber daya alam di dalam wilayah masyarakat hukum adat seko, harus diberikan dengan sepengetahuan masyarakat hukum adat seko.
- b. Lembaga adat seko harus diberdayakan, dilestarikan, dilindungi, dan dihormati oleh pemerintah.

Dalam hal ini SK Bupati merupakan keputusan yang bersifat operasional dan dikeluarkan oleh Bupati dalam kapasitas administratif. Selain itu pembentukan SK Bupati berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Salah satu contohnya pada SK Bupati Luwu Utara ini dibentuk berdasarkan pada UUPA sebagai acuan dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat seko.

Tujuan dibentuknya SK Bupati yaitu sebagai jenis instruksi yang dikeluarkan oleh kepada daerah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dalam mengatur isu-isu tertentu di dalam wilayah administratif kabupaten/kota. Pembentukan SK Bupati dilakukan dalam pemenuhan kewenangan yang dimiliki Bupati terkait urusan pemerintahan daerah salah satunya pelaksanaan program-program pembangunan. Oleh karena itu SK Bupati sebagai kebijakan dalam pelaksana di daerah dengan berpedoman

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berlakunya SK Bupati dapat memperkuat dan dijadikan sebagai landasan hukum untuk pengakuan masyarakat hukum adat.

Atas hal tersebut, penulis berpendapat bahwa selain aturan perundang-undangan terdapat pula kebijakan pelaksana dalam SK Bupati yang dapat memperkuat pengakuan dan sebagai bentuk perlindungan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dalam melindungi masyarakat serta wilayah adatnya. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dengan pembangunan proyek strategis nasional untuk kepentingan umum, masyarakat hukum adat tidak menghalangi. Namun penolakan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat atas pembangunan tersebut untuk memberikan himbauan kepada pemerintah dalam menaati aturan perundang-undangan dalam pengakuan masyarakat hukum adat. Hal ini sebagaimana ditergaskan dalam Pasal 10 SK bupati angka 1 bahwa semua pemanfaatan sumber daya alam harus atas sepengetahuan masyarakat hukum adat dalam pemberian izin pengelolaan.

Cara yang dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan pembangunan proyek dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat setempat. Tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh kesepakatan dan izin dalam pengadaan tanah atas tanah tersebut oleh masyarakat hukum adat. Kesepakatan tersebut dapat berupa salah satunya menentukan bentuk kerugian atas tanah ulayat yang dijadikan objek pengadaan tanah agar sesuai dengan keinginan masyarakat setempat.

b. Pemberian Ganti Kerugian Atas Tanah Ulayat Sebagai Objek Pengadaan Tanah

Selain itu dalam perlindungan masyarakat hukum adat atas pembangunan proyek dalam rangka pengadaan tanah dapat dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang layak. Hal ini sebagaimana pada mekanisme pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional, bahwa pihak yang berhak harus diberikan ganti kerugian atas tanahnya yang dijadikan objek dalam proyek strategis nasional. Dalam hal ini bahwa pihak yang berhak berdasarkan pada Pasal 18 PP No. 19/2021 salah satunya yaitu masyarakat hukum adat sebagai pihak yang menguasai dan mengelola tanah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun temurun. Kemudian dipertegas juga dalam Pasal 1 UU No. 2/2021 menyebutkan bahwa ganti kerugian

adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam pelaksanaan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Berdasarkan hal tersebut, ganti kerugian yang dapat diberikan kepada masyarakat sebagaimana pada Pasal 78 PP No. 39/2023 yaitu dalam beberapa bentuk diantaranya:

- a. Uang, dalam bentuk rupiah yang dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi ketua pelaksana. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan dalam waktu paling lama 17 hari sejak validasi oleh ketua pelaksana pengadaan tanah;
- b. Tanah pengganti, yang dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan permintaan tertulis dari ketua pelaksana pengadaan tanah. Pemberian tanah pengganti sebagai bentuk ganti kerugian dilakukan untuk dan atas nama pihak yang berhak dengan dilangsungkan musyawarah dalam menetapkan rencana lokasi tanah pengganti;
- c. Permukiman kembali, yang dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah. Dalam hal ini penyediaan tanah dilakukan melalui jual beli atau cara lain yang disepakati sesuai peraturan perundang-undangan. Pemukiman kembali sebagai bentuk ganti kerugian dilakukan untuk dan atas nama pihak yang berhak dengan dilangsungkan musyawarah dalam menetapkan rencana lokasi permukiman kembali;
- d. Kepemilikan saham, diberikan oleh badan usaha milik negara berbentuk perusahaan terbuka berdasarkan kesepakatan antara pihak yang berhak dengan badan usaha milik negara.
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak, dapat berupa gabungan dua atau lebih bentuk ganti kerugian yang disesuaikan dengan nilai ganti kerugian.

Dalam pemberian ganti kerugian tersebut, masyarakat hukum adat dapat memilih satu atau lebih dari ganti kerugian diatas namun tetap sesuai dengan nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh penilai. Pemberian ganti kerugian kepada masyarakat hukum adat dilakukan dengan diadakannya musyawarah antara masyarakat hukum adat dan instansi yang memerlukan tanah dengan tim pelaksana termasuk penilai. Musyawarah tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan suaranya terkait pembangunan dengan diberikannya ganti kerugian. Selain itu, musyawarah tersebut dilakukan agar pemberian ganti kerugian layak dan sesuai dengan pilihan yang dipilih oleh masyarakat hukum adat. Sehingga mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Berkaitan dengan pembahasan diatas, dengan ini dapat penulis simpulkan dengan pendapat bahwa perlindungan masyarakat hukum adat atas tanah ulayat yang diberikan atas masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan. Hal ini dikarenakan masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah yang bersifat komunal atau dimiliki bersama dalam satuan masyarakat hukum adat. Pemberian ganti kerugian kepada masyarakat hukum adat tersebut sebagai perlindungan dengan menghormati hak-hak ulayat yang dimiliki.

Oleh karena itu pada mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat yang mengatur dilakukan identifikasi dan pemetaan tanah harus dilaksanakan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa hak-hak tanah ulayat diakui secara resmi. Sementara itu dapat juga berupa pengakuan formal dengan dikeluarkannya surat keputusan atau peraturan daerah yang mengakui masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya. Salah satu contohnya pada masyarakat hukum adat seko yang telah memperoleh SK Bupati Luwu Utara No. 300 Tahun 2004 dalam pengakuan masyarakat hukum adat seko yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam pengakuan dan kedudukan masyarakat hukum adat.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu Dalam PP No. 39/2023 yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada tanah ulayat bahwa harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat adat dengan perwakilan dari ketua adat setempat mengenai perizinan pembangunan proyek dengan mekanisme yang meliputi beberapa tahapan, yaitu meliputi tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

Sementara itu mengenai perlindungan kepada masyarakat hukum adat atas pembangunan proyek strategis nasional dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara yaitu pengakuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak ulayatnya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dengan cara pemberian ganti kerugian kepada masyarakat hukum adat setempat atas tanah ulayatnya yang dijadikan sebagai objek pengadaan tanah. Dalam pemberian ganti kerugian dapat berupa beberapa pemberian ganti kerugian yaitu uang, tanah pengganti, pemukiman

kembali, kepemilikan saham, dan bentuk lain yang disepakati seperti gabungan dari bentuk ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu, Relexi. "Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 6.
- Benuf, Kornelius. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadlian* 7, no. I (2020): 23.
- Kunu, Andi Bustamin Daeng. "Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2012): 1–10.
- Musdalifah dan Sitti Aisyah. "Mengecam Keras Kekerasan Aparat Terhadap Perempuan Seko Yang Mempertahankan Tanah Kehidupannya." *Solidaritas Perempuan*, 2017.
- Prayoga, Daffa Arya. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 191.
- Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya* 2, no. 1 (2023): 1.
- Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (October 31, 2022): 2859.
- Simanulang, Kornelius Agub Ramario. "Prosedur Hukum Pelepasan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Infrastruktur Pemerintah." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 7 (2023): 1713.